



RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
BADAN HUKUM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi;
  - b. bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan;
  - c. bahwa agar badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan formal, maka badan hukum pendidikan tersebut perlu diatur dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN HUKUM  
PENDIDIKAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah BHP yang didirikan oleh Pemerintah.
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah BHP yang didirikan oleh pemerintah daerah.
4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah BHP yang didirikan oleh masyarakat.
5. Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan BHP.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pemimpin satuan pendidikan yang selanjutnya disebut pemimpin adalah pejabat yang memimpin satuan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.
10. Pimpinan satuan pendidikan yang selanjutnya disebut pimpinan adalah para pejabat yang memimpin satuan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, dan sebutan/pejabat lain pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, atau rektor, wakil rektor, dekan, dan sebutan/pejabat lain pada pendidikan tinggi.

11. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
13. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

#### Pasal 2

BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.

#### Pasal 3

BHP bertujuan memajukan satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan dana secara mandiri, BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa lebih hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

[Pengelolaan dana secara mandiri oleh BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.]

- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHP didasarkan pada prinsip:
  - a. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
  - b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan BHP kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
  - d. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;

- e. Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
- f. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
- g. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya masing-masing;
- h. Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan;
- i. Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab negara.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah **dapat** berbentuk badan hukum pendidikan.
- (3) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

### **BAB II JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN**

#### Pasal 6

- (1) Jenis BHP terdiri atas BHP penyelenggara, BHP satuan pendidikan, serta BHP penyelenggara dan satuan pendidikan.
- (2) BHP penyelenggara merupakan jenis BHP yang didirikan oleh penyelenggara pendidikan yang mengelola satu atau lebih satuan pendidikan formal.
- (3) BHP satuan pendidikan merupakan jenis BHP yang didirikan oleh satuan pendidikan yang mengelola satu satuan pendidikan formal.
- (4) BHP penyelenggara dan satuan pendidikan merupakan jenis BHP yang didirikan oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang mengelola satu atau lebih satuan pendidikan formal yang berbadan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk BHP terdiri atas BHPP, BHPPD, dan BHPM.

- (2) BHPP dan BHPM dapat menyelenggarakan satu atau lebih jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) BHPPD dapat menyelenggarakan satu atau lebih jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah dalam satu atau lebih jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan/atau pendidikan khusus.
- (4) BHPP didirikan dengan Peraturan Pemerintah, BHPPD didirikan dengan Peraturan Daerah, dan BHPM didirikan dengan akta notaris.
- (5) Badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan formal setelah Undang-Undang ini berlaku berbentuk BHPP, BHPPD, atau BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Pendirian BHPP dan BHPPD dilakukan oleh Menteri atau Menteri lain, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pendirian BHPM dilakukan oleh orang perseorangan atau masyarakat.
- (3) Pendirian BHP harus memenuhi syarat:
  - a. mempunyai tujuan di bidang pendidikan formal;
  - b. mempunyai struktur organisasi;
  - c. mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri; dan
  - d. mempunyai organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (4) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus mencukupi biaya operasional BHP dan ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) memuat anggaran dasar BHP dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Pembuatan atau perubahan anggaran dasar BHP dilakukan oleh pendiri BHP.
- (3) Dalam hal pendiri BHPM telah tidak ada, pengaturan tentang perubahan anggaran dasar BHPM ditetapkan dalam anggaran dasar BHPM.
- (4) Anggaran dasar BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan BHP;
  - b. tujuan BHP;
  - c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan BHP;
  - d. jangka waktu pendirian BHP;

- e. struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ BHP;
- f. susunan, tatacara pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin dan pimpinan organ, serta pembatasan masa jabatan para pejabat di lingkungan BHP;
- g. pengelolaan sumber daya BHP;
- h. jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan BHP;
- i. tata cara penggabungan dan pembubaran BHP;
- j. perlindungan terhadap tenaga BHP dan peserta didik di lingkungan BHP;
- k. pencegahan kepailitan dan penyelamatan BHP yang hampir pailit; dan
- l. tata cara perubahan anggaran dasar dan penyusunan anggaran rumah tangga BHP.

#### Pasal 10

- (1) Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal Peraturan Pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden dan status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal Peraturan Daerah tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri.
- (3) Perubahan anggaran dasar BHPM tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf h disahkan Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar BHPM yang tidak menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Menteri.
- (5) Pengesahan akta notaris tentang pendirian BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 11

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah atau peraturan daerah tentang pendirian BHPP atau BHPPD ditetapkan atau akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri, organ penentu kebijakan umum tertinggi harus membentuk organ-organ lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pendirian satuan pendidikan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP di Indonesia melalui kerja sama dengan BHP Indonesia yang telah ada.

- (2) Pendirian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III TATA KELOLA**

#### **Pasal 13**

- (1) BHP yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal, serta pendidikan dasar dan menengah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:
  - a. fungsi penentuan kebijakan umum tertinggi, dan
  - b. fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:
  - a. fungsi penentuan kebijakan umum tertinggi,
  - b. fungsi penentuan kebijakan akademik,
  - c. fungsi audit bidang non-akademik, dan
  - d. fungsi pengelolaan pendidikan.
- (3) Anggaran dasar BHP dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Nama organ BHP yang melaksanakan fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

#### **Pasal 14**

- (1) Satu BHP dapat mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal BHP yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, BHP tersebut memiliki 1 (satu) organ penentu kebijakan umum tertinggi untuk sejumlah satuan pendidikan yang dikelolanya, dan hal itu diatur dalam anggaran dasar BHP.
- (3) Dalam hal BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, BHP tersebut memiliki 1 (satu) organ penentu kebijakan umum tertinggi, 1 (satu) organ audit bidang non-akademik, dan sejumlah organ penentu kebijakan akademik untuk sejumlah satuan pendidikan yang dikelolanya, dan hal itu diatur dalam anggaran dasar BHP.

## Pasal 15

- (1) Fungsi penentuan kebijakan umum tertinggi di dalam BHP dijalankan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (2) Organ penentu kebijakan umum tertinggi merupakan organ tertinggi BHP dalam menyelenggarakan pendidikan formal.
- (3) Anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi di dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pendiri atau wakil pendiri,
  - b. pemimpin satuan pendidikan,
  - c. wakil pendidik,
  - d. wakil tenaga kependidikan, dan
  - e. wakil komite sekolah/madrasah.
- (4) Anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. pendiri atau wakil pendiri,
  - b. wakil organ penentu kebijakan akademik,
  - c. pemimpin satuan pendidikan,
  - d. wakil tenaga kependidikan, dan
  - e. wakil unsur masyarakat.
- (5) Anggaran dasar BHP dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ tersebut selain anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Jumlah anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang.
- (7) Jumlah anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari pemimpin satuan pendidikan adalah 1 (satu) orang.

## Pasal 16

- (1) Jumlah dan komposisi pemimpin satuan pendidikan yang menjadi anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi BHP yang mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.
- (2) Anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari pemimpin satuan pendidikan, wakil pendidik, dan wakil tenaga kependidikan pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah berjumlah sebanyak-banyaknya satu per tiga dari jumlah anggota organ tersebut.
- (3) Anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari pemimpin satuan pendidikan, wakil organ penentu kebijakan akademik, dan wakil tenaga kependidikan pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berjumlah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah semua anggota organ tersebut.

- (4) Jumlah anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari komite sekolah atau wakil unsur masyarakat ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.
- (2) Organ penentu kebijakan umum tertinggi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (3) Anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi yang berasal dari pemimpin satuan pendidikan, wakil organ penentu kebijakan akademik, wakil tenaga pendidik/tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (4) Ketua organ penentu kebijakan umum tertinggi harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Masa jabatan ketua dan anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam BHPPD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, atau yang mewakilinya sesuai kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (2) Dalam BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, Menteri, Menteri Agama, Menteri lain atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau yang mewakilinya, sesuai dengan kewenangan masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (3) Dalam BHPM, kedudukan dan kewenangan pendiri atau wakil pendiri dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi ditetapkan dalam anggaran dasar BHPM.

#### Pasal 19

Tugas dan wewenang organ penentu kebijakan umum tertinggi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan umum BHP;
- b. menyusun dan mengesahkan anggaran dasar BHP dan anggaran rumah tangga BHP beserta perubahannya;
- c. menetapkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BHP;
- d. mengangkat dan memberhentikan pemimpin satuan pendidikan;
- e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik;
- f. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ penentu kebijakan akademik;
- g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHP;

- h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHP;
- i. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin satuan pendidikan;
- j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. menyelesaikan persoalan BHP, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHP lain sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar BHP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

#### Pasal 21

- (1) Fungsi penentuan kebijakan akademik di dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dijalankan oleh organ penentu kebijakan akademik.
- (2) Organ penentu kebijakan akademik merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama organ penentu kebijakan umum tertinggi dalam menetapkan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh satuan pendidikan.
- (3) Anggota organ penentu kebijakan akademik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pimpinan satuan pendidikan,
  - b. wakil guru besar, dan
  - c. wakil pendidik.
- (4) Anggaran dasar BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ penentu kebijakan akademik selain anggota organ penentu kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Jumlah anggota organ penentu kebijakan akademik yang berasal dari pimpinan satuan pendidikan paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah semua anggota organ penentu kebijakan akademik.
- (2) Anggota organ penentu kebijakan akademik yang berasal dari wakil pendidik dipilih melalui pemungutan suara di unit kerjanya.

- (3) Organ penentu kebijakan akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota organ penentu kebijakan akademik.
- (4) Pimpinan satuan pendidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua organ penentu kebijakan akademik.
- (5) Ketua dan anggota organ penentu kebijakan akademik disahkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (6) Ketua dan anggota organ penentu kebijakan akademik pada BHP yang baru didirikan, untuk pertama kali ditetapkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (7) Masa jabatan ketua dan anggota organ penentu kebijakan akademik selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 23

Tugas dan wewenang organ penentu kebijakan akademik adalah:

- a. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik satuan pendidikan;
- b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum serta proses pembelajaran;
- d. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. menetapkan dan mengawasi pencapaian tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- g. menetapkan dan mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
- i. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pelaksanaannya;
- j. memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan ketentuan akademik kepada pemimpin satuan pendidikan;
- k. memberi pertimbangan kepada organ penentu kebijakan umum tertinggi tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh pemimpin satuan pendidikan; dan
- l. memberi pertimbangan kepada organ penentu kebijakan umum tertinggi tentang pengangkatan dan pemberhentian, serta kinerja bidang akademik pemimpin satuan pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam organ penentu kebijakan akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh organ penentu kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ penentu kebijakan akademik ditetapkan oleh organ penentu kebijakan akademik.

#### Pasal 25

- (1) Fungsi audit bidang non-akademik di dalam BHP penyelenggara pendidikan tinggi dijalankan oleh organ audit bidang non-akademik.
- (2) Organ audit bidang non-akademik merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama organ penentu kebijakan umum tertinggi dalam melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan BHP tersebut.
- (3) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.
- (4) Masa jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik adalah:
  - a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal atas BHP dalam bidang non-akademik;
  - b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas BHP;
  - c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal atas BHP; dan
  - d. mengajukan saran dan pertimbangan mengenai kegiatan non-akademik kepada organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (6) Ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik ditentukan, diangkat, dan diberhentikan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (7) Organ audit bidang non-akademik dapat menugaskan pengaudit independen untuk melaksanakan audit internal dan/atau audit eksternal atas beban pembiayaan BHP.

#### Pasal 26

- (1) Fungsi pengelolaan pendidikan di dalam BHP dijalankan oleh satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama organ penentu kebijakan umum tertinggi dalam mengelola pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Nama satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar BHP dan digunakan oleh pemimpin satuan pendidikan dalam melakukan tindakan ke dalam dan ke luar satuan pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan dipimpin oleh pemimpin satuan pendidikan.
- (2) Pemimpin satuan pendidikan bertindak ke dalam dan ke luar satuan pendidikan untuk dan atas nama satuan pendidikan.
- (3) Pemimpin satuan pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama BHP sesuai ketentuan dalam anggaran dasar BHP.
- (4) Dalam hal 1 (satu) BHP memiliki lebih dari 1 (satu) pemimpin satuan pendidikan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin satuan pendidikan ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.
- (6) Pemimpin satuan pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan anggaran dasar BHP dan anggaran rumah tangga BHP.
- (7) Masa jabatan pemimpin satuan pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 28

- (1) Tugas dan wewenang satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah adalah:
  - a. menyusun rencana strategis satuan pendidikan berdasarkan kebijakan akademik yang ditetapkan organ penentu kebijakan umum tertinggi;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan berdasarkan rencana strategis satuan pendidikan untuk disahkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi;
  - c. menyelenggarakan pendidikan sesuai rencana kerja dan rencana anggaran tahunan satuan pendidikan yang telah disahkan;
  - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin satuan pendidikan serta tenaga BHP berdasarkan anggaran dasar BHP, anggaran rumah tangga BHP, dan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen satuan pendidikan; serta
  - f. membina dan mengembangkan hubungan baik satuan pendidikan dengan lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Tugas dan wewenang satuan pendidikan tinggi adalah:

- a. menyusun rencana strategis satuan pendidikan berdasarkan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh organ penentu kebijakan akademik untuk disahkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi;
  - b. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan satuan pendidikan berdasarkan rencana strategis satuan pendidikan untuk disahkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi;
  - c. menyelenggarakan pendidikan sesuai rencana kerja dan rencana anggaran tahunan satuan pendidikan yang telah disahkan;
  - d. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan satuan pendidikan yang telah disahkan;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin satuan pendidikan serta tenaga BHP berdasarkan anggaran dasar BHP, anggaran rumah tangga BHP, dan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen satuan pendidikan; serta
  - g. membina dan mengembangkan hubungan baik satuan pendidikan dengan lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Pemimpin satuan pendidikan tidak berwenang mewakili satuan pendidikan atau BHP apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara satuan pendidikan atau BHP dengan pemimpin satuan pendidikan; dan
  - b. pemimpin satuan pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan satuan pendidikan atau BHP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organ penentu kebijakan umum tertinggi menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan satuan pendidikan atau BHP.

#### Pasal 29

Pemimpin satuan pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:

- a. jabatan pimpinan dan jabatan lain pada satuan pendidikan lain;
- b. jabatan lain pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan satuan pendidikan.

#### Pasal 30

Dalam 1 (satu) BHP tidak boleh dilakukan perangkapan jabatan antarpemimpin organ dalam BHP yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## **BAB IV KEKAYAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Kekayaan BHP berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan BHP.
- (2) Kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP adalah milik BHP dan dikelola secara mandiri oleh BHP itu.
- (3) Kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah; serta
  - b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada satuan pendidikan pendidikan tinggi.
- (4) Semua bentuk penerimaan pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai kekayaan BHPP dan BHPPD, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

### **Pasal 32**

Kekayaan BHP, semua bentuk penerimaan pendapatan BHP, dan sisa hasil kegiatan BHP berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 33**

- (1) Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan BHP ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disalurkan untuk BHP diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar

untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- (3) Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya pendidikan untuk BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayai.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.
- (6) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah pada BHP diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) BHP dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Seluruh laba yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memajukan satuan pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah menanggung dana pendidikan untuk BHPPM dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPPM tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana pendidikan pada BHPPM.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah pada BHP diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada BHP yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar BHP dan

peraturan perundang-undangan, untuk biaya investasi, biaya operasi, dan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik.

- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan penerimaan lain yang sah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 38**

- (1) BHP mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik di dalam satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan organ penentu kebijakan umum tertinggi BHP.

### **BAB VI AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Akuntabilitas BHP pada masyarakat terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Untuk mewujudkan akuntabilitas BHP, jumlah maksimum peserta didik dalam setiap satuan pendidikan harus sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimum peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengawasan BHP dilakukan melalui sistem laporan tahunan yang terdiri atas laporan satuan pendidikan dan laporan BHP.
- (2) Laporan satuan pendidikan dan laporan BHP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

#### Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan satuan pendidikan secara tertulis kepada organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (2) Satuan pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab, setelah laporan tahunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disahkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (3) Dalam hal setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, maka pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.

#### Pasal 42

- (1) Organ penentu kebijakan umum tertinggi menyusun laporan tahunan BHP secara tertulis berdasarkan laporan tahunan satuan pendidikan untuk dilaporkan dalam rapat pleno organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (2) Laporan tahunan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh dan di dalam rapat pleno organ penentu kebijakan umum tertinggi.
- (3) Laporan tahunan BHP disertai hasil evaluasi rapat pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi kepada:
  - a. Menteri, Menteri Agama, menteri lain, atau kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, bagi BHPP sesuai kewenangan masing-masing;
  - b. Gubernur, Bupati, atau Walikota, bagi BHPPD sesuai kewenangan masing-masing; dan
  - c. Pendiri BHP, bagi BHPM.

#### Pasal 43

- (1) Laporan keuangan tahunan BHP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHP, disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Dalam hal BHP mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, laporan keuangan tahunan BHP merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.
- (3) Laporan keuangan tahunan BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pemuatan di media cetak berbahasa Indonesia, dan penempelan di papan pengumuman resmi setiap satuan pendidikan yang dikelolanya.
- (4) Dalam hal BHP menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHP harus menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal BHP menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BHP harus menyusun laporan

penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota menurut kewenangan masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) Laporan keuangan tahunan BHP diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Dalam hal BHP memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan BHP, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

#### **Pasal 45**

- (1) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHP merupakan tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal BHP mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan, pihak yang bertanggung jawab menyusun konsolidasi laporan keuangan tahunan BHP ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas dan pengawasan BHP ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

### **BAB VII KETENAGAAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Tenaga BHP terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang.
- (2) Tenaga BHP berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan dan/ atau pegawai non-pemerintah.
- (3) Tenaga BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan BHP.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari:
  - a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan
  - b. BHP sesuai ketentuan dalam anggaran dasar BHP dan anggaran rumah tangga BHP.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban tenaga BHP dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar BHP, anggaran rumah tangga BHP, serta peraturan perundang-undangan.

- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat antara pemimpin satuan pendidikan yang bertindak untuk dan atas nama organ penentu kebijakan umum tertinggi dengan setiap tenaga BHP.
- (7) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik serta tenaga kependidikan dan BHP diatur dalam anggaran dasar BHP.
- (8) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BHP.

## **BAB VIII PENGABUNGAN**

### **Pasal 48**

- (1) Penggabungan BHP dapat dilakukan melalui:
  - a. dua atau lebih BHP bergabung menjadi satu BHP baru; atau
  - b. satu atau lebih BHP bergabung dengan BHP lain.
- (2) Dengan penggabungan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan BHP yang bergabung berakhir karena hukum.
- (3) Aktiva dan pasiva BHP yang bergabung beralih karena hukum ke BHP baru atau BHP yang menerima penggabungan.
- (4) Aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan BHP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX PEMBUBARAN**

### **Pasal 49**

BHP bubar karena:

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP berakhir;
- b. tujuan BHP yang ditetapkan dalam anggaran dasar BHP tidak atau sudah tercapai;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
  - 1) BHP melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - 2) BHP tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; dan/atau

- 3) harta kekayaan BHP tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal BHP bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BHP:
  - a. wajib diikuti dengan likuidasi; dan
  - b. tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan BHP dalam rangka likuidasi.
- (2) Dalam hal BHP bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b, organ penentu kebijakan umum tertinggi menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan\_kekayaan BHP.
- (3) Dalam hal BHP bubar karena putusan pengadilan, pengadilan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan BHP.
- (4) Dalam hal BHP bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kekayaan BHP yang bubar atau dibubarkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal keputusan yang diambil organ BHP melanggar anggaran dasar BHP, anggaran rumah tangga BHP, dan/atau peraturan perundang-undangan, maka Menteri, Menteri Agama, menteri lain, kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin satuan pendidikan.
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media cetak berbahasa Indonesia.

### **BAB XI SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar juga dikenai pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau bentuk lain yang dialihkan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 53**

Pada saat undang-undang ini berlaku, izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai izin tersebut berakhir masa berlakunya atau sampai dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

### **Pasal 54**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD menurut Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan seperti yang selama ini telah diperoleh paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 34 ayat (5).
- (4) Perubahan bentuk dan penyesuaian tata kelola satuan pendidikan sebagai BHPP dan BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

### **Pasal 55**

- (1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai BHP satuan pendidikan berbentuk BHPP.
- (2) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagai BHP satuan pendidikan yang berbentuk BHPP harus menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP menurut Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan seperti yang selama ini telah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan Pasal 34 ayat (5).
- (4) Penyesuaian tatakelola sebagai BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 56**

- (1) Yayasan, perkumpulan, badan hukum di bidang pendidikan, dan badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya sebagai BHP penyelenggara berbentuk BHPM.

- (2) Sebagai BHP penyelenggara berbentuk BHPM, Yayasan, perkumpulan, badan hukum di bidang pendidikan yang bertindak sebagai nazhir, dan badan hukum lain sejenis harus menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPM menurut Undang-Undang ini, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Yayasan, perkumpulan, badan hukum di bidang pendidikan yang bertindak sebagai nazhir, dan badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tetap memperoleh bantuan dana pendidikan seperti yang selama ini telah diperoleh paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh bantuan dana pendidikan sesuai dengan Pasal 34 ayat (5).
- (4) Penyesuaian tata kelola sebagai BHPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan akta notaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 57**

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 58**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

I. UMUM

Dalam rangka reformasi di bidang pendidikan, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah disusun berdasarkan visi pendidikan nasional. Visi tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya, UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa gerakan reformasi menuntut penerapan prinsip-prinsip:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Menurut UU Sisdiknas, perubahan mendasar pada manajemen sistem pendidikan adalah pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada kepala sekolah/ madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Di samping itu, UU Sisdiknas sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum, menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan

pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan secara tidak diskriminatif dari sekolah/madrasah atau perguruan tinggi, baik yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Untuk mewujudkan amanat UU Sisdiknas sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 53 UU Sisdiknas memerintahkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal. Adapun jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pada dasarnya BHPP hanya dapat mengelola 1 (satu) jenjang pendidikan dalam 1 (satu) satuan pendidikan, kecuali BHPP binaan Departemen Agama dapat mengelola lebih dari 1 (satu) jenjang, jenis dan/atau satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setelah Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerin-tah daerah, dan masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan formal tidak perlu lagi mendirikan BHMN, yayasan, badan hukum di bidang pendidikan yang bertindak sebagai nazhir, perkumpulan, atau badan hukum sejenis, melainkan langsung mendirikan BHPP, BHPPD, atau BHPM.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Orang perseorangan adalah subyek hukum berupa manusia sebagai individu pengemban hak dan kewajiban.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal BHP yang didirikan merupakan BHP yang sama sekali baru, maka BHP harus membentuk organ yang bertugas membentuk organ-organ lain di dalam BHP. Organ tersebut adalah organ penentu kebijakan umum tertinggi. Unsur anggota dan pimpinan organ penentu kebijakan umum tertinggi pada BHP yang sama sekali baru tentu belum dapat diisi sesuai komposisi yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat (3), sehingga komposisinya ditetapkan oleh pendiri.

Ayat (4)

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan BHP akan dimanfaatkan sebagai biaya operasional BHP yang sama sekali baru didirikan. Oleh karena itu kekayaan yang dimaksud berbentuk dana pendidikan. Sedangkan besaran dana pendidikan yang dipandang memadai adalah 3 kali biaya operasional BHP pertahun. Dengan demikian, apabila BHP bubar

atau dinyatakan pailit, maka masih tersedia biaya operasional yang memadai untuk meyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang belum menyelesaikan pendidikannya. Lahan dan/atau bangunan dapat dikecualikan dari kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan BHP.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Keterangan lain memuat sekurang kurangnya nama, tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan pendiri, atau nama, tempat kedudukan, alamat, dan bukti badan hukum yang mendirikan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Apabila para pendiri BHPM melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan BHPM sebelum akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri, maka tanggung-jawab atas perbuatan hukum tersebut merupakan tanggungjawab pribadi para pendiri tersebut.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Ketika BHP yang sama sekali baru dibentuk, BHP belum memiliki organ penentu kebijakan akademik, organ audit bidang non-akademik, dan satuan pendidikan, sehingga merupakan tugas dan wewenang organ penentu kebijakan umum tertinggi untuk membentuk organ-organ tersebut setelah BHP dinyatakan sah.

##### Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan harus memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Keharusan untuk bekerjasama dengan BHP Indonesia dalam mendirikan BHP di Indonesia, bertujuan agar kepentingan Nasional dalam bidang pendidikan dapat dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penggunaan istilah 'sekurang-kurangnya' menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 2 (dua) fungsi pokok minimal berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Keberadaan fungsi pokok lain yang dibutuhkan oleh suatu BHP karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar BHP.

Ayat (2)

Penggunaan istilah 'sekurang-kurangnya' menunjukkan bahwa untuk mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 4 (empat) fungsi pokok minimal berdasarkan otonomi perguruan tinggi. Keberadaan fungsi pokok lain yang dibutuhkan oleh suatu BHP karena kekhasannya, dapat ditetapkan di dalam anggaran dasar BHP.

Ayat (3)

BHP dapat menetapkan fungsi lain untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan. Misalnya, BHP dapat menetapkan keberadaan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk Majelis/Dewan Guru Besar sebagai organ BHP yang mengelola pendidikan tinggi.

Ayat (4)

Untuk badan hukum milik negara yang sekarang telah ada dapat tetap menggunakan nama Majelis Wali Amanat sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum tertinggi; Senat Akademik sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan akademik; Dewan Audit sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik; dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

Sedangkan bagi yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi, dapat tetap menggunakan nama organ Pembina dan Pengurus sebagai organ BHP yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum tertinggi; organ Pengawas sebagai organ BHP yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik; universitas,

institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik sebagai organ BHP yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan, dan menambahkan satu organ baru dalam BHP, yaitu senat akademik sebagai organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan akademik.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Dalam hal terdapat badan hukum penyelenggara pendidikan yang pada saat Undang-Undang ini berlaku, mengelola lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan di beberapa daerah di Indonesia, maka badan hukum penyelenggara tersebut diakui sebagai 1 (satu) BHPM yang dapat mengelola sejumlah satuan pendidikan di beberapa daerah tersebut.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Sebagai organ tertinggi BHP, organ penentu kebijakan umum tertinggi merupakan pemegang kewenangan tertinggi di dalam BHP, dan puncak pertanggungjawaban dari semua organ BHP.

##### Ayat (3)

Organ penentu kebijakan umum tertinggi dibentuk untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur formal serta pendidikan dasar dan menengah, sehingga organ penentu kebijakan umum tertinggi mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dari satuan pendidikan dalam pengambilan berbagai kebijakan umum.

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Wakil dari tenaga kependidikan, antara lain tenaga BHP yang bukan pendidik.

##### Huruf e

Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga man-diri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

##### Ayat (4)

Organ penentu kebijakan umum tertinggi dibentuk untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga organ penentu kebijakan umum tertinggi mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dari satuan pendidikan dalam pengambilan berbagai kebijakan umum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Wakil dari tenaga kependidikan, antara lain tenaga BHP yang bukan pendidik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan wakil dari unsur lain, misalnya:

- a. wakil orang tua/wali peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. wakil alumni satuan pendidikan pada pendidikan tinggi;

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan bahwa 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi bukan berasal dari wakil dari pemimpin satuan pendidikan, dan wakil dari pendidik dan wakil dari tenaga kependidikan, dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi, di samping optimalisasi partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pendidikan.

Ayat (3)

Ketentuan bahwa 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi bukan berasal dari wakil dari organ penentu kebijakan akademik, pemimpin satuan pendidikan, dan wakil dari tenaga kependidikan, dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan transparansi di dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi, di samping optimalisasi partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Organ ini hanya ada pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, karena itu tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik hanya ada dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf f

Organ ini hanya ada pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, karena itu tugas dan wewenang mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ penentu kebijakan akademik hanya ada dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Organ penentu kebijakan umum tertinggi dapat menetapkan pendirian berbagai badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, untuk menggalang dana pengembangan satuan pendidikan.

Huruf k

Jenjang dan tahap penyelesaian masalah BHP, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Organ penentu kebijakan akademik lazim dikenal sebagai Senat Akademik.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Guru besar hanya ada di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sedangkan di perguruan tinggi berbentuk akademi dan politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, keberadaan guru besar bukan merupakan keharusan. Karena itu, di dalam organ penentu kebijakan akademik di lingkungan akademi dan politeknik tidak harus ada wakil dari guru besar.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “unsur lain” adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan BHP.

## Pasal 22

Ayat (1)  
Ketentuan bahwa 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota organ penentu kebijakan akademik bukan berasal dari pimpinan satuan pendidikan, dimaksudkan agar perumusan norma dan ketentuan akademik dapat dilakukan secara obyektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan pimpinan satuan pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

## Pasal 23

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) pendidikan pada semua jenjang pendidikan merupakan syarat mutlak, agar satuan pendidikan mampu mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement* atau *kaizen*). Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri, dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi di luar satuan pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang diakui oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Apabila hal ini dilaksanakan secara konsisten, maka akan terdapat keselarasan antara biaya pendidikan yang dikeluarkan dengan nilai mutu pendidikan yang diperoleh peserta didik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Keberadaan organ audit bidang non-akademik di dalam BHP yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bukan keharusan, tetapi dalam hal BHP menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) jenjang pendidikan, maka keberadaan organ audit bidang non-akademik merupakan keharusan.

Ayat (2)

Bidang non-akademik meliputi bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang prasarana dan sarana, bidang kehumasan, dan bidang lain yang tidak termasuk bidang akademik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Audit dalam bidang non-akademik dapat meliputi audit keuangan, audit kinerja non-akademik, audit ketaatan, audit investigatif, dan audit lain yang dipandang perlu oleh organ audit bidang non-akademik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nama satuan pendidikan digunakan antara lain di dalam kop surat, dokumen, logo satuan pendidikan, dan bendera satuan pendidikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BHP merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari pendirinya. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya ke luar BHP, BHP diwakili oleh pemimpin satuan pendidikan yang bertindak untuk dan atas nama BHP. Luas

lingkup kewenangan pemimpin satuan pendidikan dalam bertindak ke luar untuk dan atas nama BHP ditetapkan dalam anggaran dasar BHP.

Ayat (4)

1 (satu) BHP dapat mengelola sejumlah satuan pendidikan, sehingga dalam BHP tersebut terdapat sejumlah pemimpin satuan pendidikan. Oleh karena itu, anggaran dasar BHP perlu menetapkan pemimpin satuan pendidikan yang berwenang bertindak ke luar untuk dan atas nama BHP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Seseorang dapat menjabat pemimpin satuan pendidikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berurutan atau bersela, termasuk jabatan pemimpin satuan pendidikan yang pernah didudukinya sebelum dibentuk BHP.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Inti (*core*) dari rencana strategis satuan pendidikan adalah kebijakan akademik yang ditetapkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi. Atas dasar kebijakan akademik tersebut dapat direncanakan berbagai program satuan pendidikan, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik sebagai penunjang kegiatan bidang akademik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Inti (*core*) dari rencana strategis satuan pendidikan adalah kebijakan akademik yang ditetapkan oleh organ penentu kebijakan akademik. Atas dasar kebijakan akademik tersebut dapat direncanakan berbagai program satuan pendidikan, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik sebagai penunjang kegiatan bidang akademik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ada atau tidaknya pertentangan kepentingan antara pemimpin satuan pendidikan dengan kepentingan satuan pendidikan atau BHP, ditetapkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ada atau tidaknya pertentangan kepentingan antara kepentingan satuan pendidikan dengan kepentingan jabatan lain yang dirangkap oleh pemimpin satuan pendidikan dan wakilnya, ditetapkan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemisahan kekayaan berarti dilakukan peralihan hak milik atas kekayaan tersebut dari pendiri ke BHP.

Ayat (2)

BHP merupakan badan hukum yang otonom, sehingga baik kekayaan BHP yang telah dipisahkan oleh pendiri, semua penerimaan pendapatan BHP dari berbagai sumber penerimaan, maupun sisa lebih sebagai hasil kegiatan yang dijalankan oleh BHP, berstatus sebagai milik BHP, dan dapat digunakan secara mandiri oleh BHP untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasar BHP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai konsekuensi dari ketentuan ayat (2) yaitu semua penerimaan dan sisa lebih BHP merupakan milik BHP, maka semua penerimaan dan sisa lebih BHP tidak perlu disetorkan ke kas negara agar menjadi milik negara, sehingga pendapatan BHP tersebut tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

Pasal 32

Segala bentuk dan cara pengalihan kepemilikan kekayaan BHP, penerimaan pendapatan BHP serta sisa lebih hasil kegiatan BHP berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHP, dilarang untuk dialihkan kepada orang dan/atau badan tertentu, kecuali telah ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran dasar BHP, misalnya untuk pembayaran gaji dan honorarium, biaya penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BHP, atau sistem manajemen dan prosedur administratif satuan pendidikan milik BHP.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (3)

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)

Dalam hal ini pemimpin satuan pendidikan berwenang menerima dana yang disalurkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, dan mengelola dana tersebut melalui tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Pasal 34

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain dialokasikan untuk mendanai BHP dalam menyelenggarakan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumbangan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggungjawab membiayai merupakan

penerapan prinsip keadilan proporsional, sehingga kekurangannya diperoleh dari hasil penerapan kebijakan subsidi silang yang berasal dari peserta didik yang berkemampuan secara ekonomi. Melalui subsidi silang, kecukupan pendanaan pendidikan akan terjamin, dan pada gilirannya akan menghasilkan keberlanjutan pendidikan secara institusional maupun terutama bagi peserta didik.

Ayat (4)

Dengan kedudukan mandiri sebagai badan hukum, maka secara hukum BHP berwenang melakukan berbagai perbuatan hukum untuk menggalang dana, baik dengan mendayagunakan potensi internal BHP (misalnya penelitian, pemberian jasa oleh laboratorium, pendidikan berkelanjutan), maupun dengan mendirikan atau ikut serta dalam badan usaha yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Ayat (5)

Penyaluran anggaran pendidikan dalam bentuk hibah merupakan amanat Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai ketentuan khusus terhadap undang-undang perpajakan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penerapan prinsip keberpihakan kepada mereka yang terisih (*preferential option for the poor*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akuntabilitas BHP antara lain dapat diukur dari ratio antara pendidik dan peserta didik, ratio antara ruang pembelajaran dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran dengan peserta didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik warganegara, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud laporan manajemen adalah laporan yang berisi kinerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian BHP maupun satuan pendidikan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dibebaskan dari tanggungjawab karena laporan tahunan satuan pendidikan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan.

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “hal baru” adalah bukti baru atau *novum* .

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Berhubung dana hibah berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka otoritas pengawasan negara berhak untuk melakukan audit keuangan hanya pada bagian keuangan BHP yang berasal dari hibah.

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46

- Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)  
Tenaga penunjang merupakan tenaga BHP yang bekerja di dalam badan usaha yang dapat didirikan oleh BHP.

- Ayat (2)  
Pegawai negeri sipil yang pada saat Undang-Undang ini berlaku bekerja di suatu satuan pendidikan dapat memilih antara tetap menjadi pegawai negeri sipil dipekerjakan pada BHP, atau beralih menjadi pegawai non pemerintah.

Pegawai non pemerintah adalah tenaga BHP yang diangkat dan diberhentikan oleh BHP dan tidak berstatus pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, tenaga pendidik (guru atau dosen), baik berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai non pemerintah, memiliki hak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, diatur pula bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan (khusus dosen), serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru atau dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Oleh sebab itu, sekalipun tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil beralih status menjadi pegawai non pemerintah, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen menjamin bahwa penghasilannya akan relatif setara dengan penghasilan sebelumnya.

Ayat (3)

Tenaga BHP yang berstatus pegawai negeri sipil harus tetap membuat perjanjian dengan BHP, karena sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi yang bersangkutan belum diangkat oleh BHP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "tujuan BHP sudah tercapai" antara lain apabila BHP didirikan dengan tujuan khusus untuk menghasilkan sejumlah lulusan satuan pendidikan yang diselenggarakannya, sehingga setelah jumlah tersebut terpenuhi maka BHP bubar.

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan prinsip nirlaba dari BHP.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh Pemerintah (dahulu dikenal sebagai perguruan tinggi negeri/PTN), dan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah (dahulu dikenal sebagai sekolah negeri). Baik PTN maupun sekolah negeri harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tatakelolanya, masing-masing sebagai BHPP dan BHPPD.

Khusus mengenai pembentukan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berdasarkan Undang-Undang ini, dapat dilakukan pada tingkat propinsi, kabupaten atau kota.

Dengan demikian, di dalam satu propinsi, kabupaten atau kota cukup didirikan satu BHP pemerintah daerah.

Unsur pendiri atau wakil pendiri di dalam organ penentu kebijakan umum tertinggi BHPPD adalah Kepala Dinas Pendidikan propinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 55

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Rumusan pasal tersebut menyebabkan menurut Undang-Undang ini diakui 3 (tiga) jenis BHP, yaitu BHP penyelenggara, BHP satuan pendidikan, dan BHP gabungan penyelenggara dan satuan pendidikan. Ketiga jenis BHP tersebut harus menyesuaikan tatakelolanya pada Undang-Undang ini, yaitu tatakelola berdasarkan bentuk BHP, yaitu BHPP, BHPPD, dan BHPM. Secara skematik struktur jenis dan bentuk BHP dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Jenis \ Bentuk	Pemerintah		Masyarakat	
		Dikti	Dikdasmen	Dikti	Dikdasmen
1	BHP Penyelenggara	X	X	BHPM	BHPM
2	BHP Satuan Pend.*	BHPP**	BHPPD	BHPM	BHPM
3	BHP Gabungan 1 & 2	X	X	BHPM	BHPM

Keterangan:

\* BHMN adalah jenis BHP Satuan Pendidikan.

\*\* Bentuk BHPP adalah tatakelola BHP Satuan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (1)  
Pada saat Undang-Undang ini berlaku terdapat Badan Hukum Milik Negara yang tetap diakui keberadaannya, tetapi harus menyesuaikan tatakelolanya sebagai BHPP.

Ayat (2)  
Penyesuaian ini merupakan upaya lebih lanjut untuk menerapkan prinsip otonomi perguruan tinggi pada BHMN yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Penerapan prinsip tersebut akan menghasilkan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 56

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Rumusan pasal tersebut menyebabkan menurut Undang-Undang ini diakui 3 (tiga) jenis BHP, yaitu BHP penyelenggara, BHP satuan pendidikan, dan BHP gabungan penyelenggara dan satuan pendidikan. Ketiga jenis BHP tersebut harus menyesuaikan tatakelolanya pada Undang-Undang ini, yaitu tatakelola berdasarkan bentuk BHP, yaitu BHPP, BHPPD, dan BHPM. Secara skematik struktur jenis dan bentuk BHP dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Bentuk Jenis	Pemerintah		Masyarakat	
		Dikti	Dikdasmen	Dikti	Dikdasmen
1	BHP Penyelenggara*	X	X	BHPM**	BHPM**
2	BHP Satuan Pend.	BHPP	BHPPD	BHPM	BHPM
3	BHP Gabungan 1 & 2	X	X	BHPM	BHPM

Keterangan:

\* Yayasan, perkumpulan, wakaf, dan badan hukum sejenis adalah jenis BHP Penyelenggara.

\*\* Bentuk BHPM adalah tatakelola BHP Penyelenggara berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (1)

Badan hukum yang sebelum Undang-Undang ini berlaku telah menyelenggarakan pendidikan formal, antara lain yayasan, perkumpulan, atau badan hukum di bidang pendidikan yang bertindak sebagai nazhir, tetap diakui keberadaannya sebagai jenis BHP Penyelenggara dan diberi bentuk sebagai BHPM. Dengan demikian, yayasan, perkumpulan, atau badan hukum di bidang pendidikan yang bertindak sebagai nazhir merupakan BHPM menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dike-mukakan bahwa perkumpulan adalah sekumpulan orang yang secara bersama sepakat mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (pada umumnya bertujuan nirlaba), yang bentuk dan caranya diatur di dalam anggaran dasar.

Berdasarkan Staatsbblad 1870/64, anggaran dasar perkumpulan dapat dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, sehingga dengan pengesahan itu suatu perkumpulan memiliki status sebagai badan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Badan hukum yang dimaksud merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Adapun wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta untuk mencapai tujuan nasional.

Ayat (2)

Penyesuaian ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, serta prinsip otonomi perguruan tinggi untuk BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Penerapan kedua prinsip tersebut akan menghasilkan tatakelola yang baik (*good governance*) di semua jenjang pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>2</b>
<b>KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>2</b>
Pasal 1 .....	2
Pasal 2 .....	3
Pasal 3 .....	3
Pasal 4 .....	3
Pasal 5 .....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>4</b>
<b>JENIS, BENTUK, PENDIRIAN, DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>4</b>
Pasal 6 .....	4
Pasal 7 .....	4
Pasal 8 .....	5
Pasal 9 .....	5
Pasal 10 .....	6
Pasal 11 .....	6
Pasal 12 .....	6
<b>BAB III .....</b>	<b>7</b>
<b>TATA KELOLA .....</b>	<b>7</b>
Pasal 13 .....	7
Pasal 14 .....	7
Pasal 15 .....	8
Pasal 16 .....	8
Pasal 17 .....	9
Pasal 18 .....	9
Pasal 19 .....	9
Pasal 20 .....	10
Pasal 21 .....	10
Pasal 22 .....	10
Pasal 23 .....	11
Pasal 24 .....	12
Pasal 25 .....	12
Pasal 26 .....	12
Pasal 27 .....	13
Pasal 28 .....	13
Pasal 29 .....	14
Pasal 30 .....	14
<b>BAB IV.....</b>	<b>15</b>
<b>KEKAYAAN.....</b>	<b>15</b>
Pasal 31 .....	15
Pasal 32 .....	15
<b>BAB V.....</b>	<b>15</b>
<b>PENDANAAN .....</b>	<b>15</b>
Pasal 33 .....	15
Pasal 34 .....	15

Pasal 35 .....	16
Pasal 36 .....	16
Pasal 37 .....	16
Pasal 38 .....	17
<b>BAB VI.....</b>	<b>17</b>
<b>AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN.....</b>	<b>17</b>
Pasal 39 .....	17
Pasal 40 .....	17
Pasal 41 .....	18
Pasal 42 .....	18
Pasal 43 .....	18
Pasal 44 .....	19
Pasal 45 .....	19
Pasal 46 .....	19
<b>BAB VII .....</b>	<b>19</b>
<b>KETENAGAAN.....</b>	<b>19</b>
Pasal 47 .....	19
<b>BAB VIII .....</b>	<b>20</b>
<b>PENGGABUNGAN .....</b>	<b>20</b>
Pasal 48 .....	20
<b>BAB IX .....</b>	<b>20</b>
<b>PEMBUBARAN .....</b>	<b>20</b>
Pasal 49 .....	20
Pasal 50 .....	21
<b>BAB X.....</b>	<b>21</b>
<b>SANKSI ADMINISTRATIF .....</b>	<b>21</b>
Pasal 51 .....	21
<b>BAB XI .....</b>	<b>21</b>
<b>SANKSI PIDANA.....</b>	<b>21</b>
Pasal 52 .....	21
<b>BAB XII .....</b>	<b>22</b>
<b>KETENTUAN PERALIHAN.....</b>	<b>22</b>
Pasal 53 .....	22
Pasal 54 .....	22
Pasal 55 .....	22
Pasal 56 .....	22
<b>BAB XIII .....</b>	<b>23</b>
<b>KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
Pasal 57 .....	23
Pasal 58 .....	23
<b>PENJELASAN .....</b>	<b>25</b>